



**PUTUSAN**

Nomor 233/Pid.B/2025/PN Blt

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Blitar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : JODI ALISSANDI;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur / Tanggal lahir : 25 tahun / 21 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sumberrejo, RT. 03 RW. 05, Desa Manggis, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa (sesuai KTP);
9. Pendidikan : MTs (amat);

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : DODI PRASETYO;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur / Tanggal lahir : 19 tahun / 22 Juli 2006;
4. Jenis kelamin : Laki – laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sempu, RT. 04 RW. 02, Desa Sempu, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri (sesuai KTP);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;
9. Pendidikan : SD (tidak tamat);

Terdakwa I. Jodi Alissandi ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juni 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 8 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2025 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2025;

Terdakwa II. Dodi Prasetyo ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 24 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 22 Juni 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juni 2025 sampai dengan tanggal 8 Juli 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Juli 2025 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2025 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2025;

Para Terdakwa menghadap sendiri;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blitar Nomor 233/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 4 Juli 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 233/Pid.B/2025/PN Blt tanggal 4 Juli 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. Jodi Alissandi dan Terdakwa II. Dodi Prasetyo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. Jodi Alissandi dan Terdakwa II. Dodi Prasetyo dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah besi;
  - 1 (satu) buah palu;
  - 1 (satu) buah helm merk takachi warna merah;
  - 1 (satu) buah sarung tangan;

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 233/Pid.B/2025/PN Blt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket hoodie bertuliskan "Thursday" warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru gelap;
  - 1 (satu) buah helm Honda warna hitam;
  - 1 (satu) buah jaket hoodie bermerk "Erigo Apprl" warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru terang; dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna *gold*, Imei 1: 351585100879399, Imei 2: 351585100879397;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna *silver*, Imei 1: 355210098717446, Imei 2: 355210098717444;
  - 1 (satu) unit HP merk ITEL A50 warna hitam, Imei 1: 355409394430189, Imei 2: 355409394430197; dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009 warna hitam hijau, Nomor Polisi AG-6440-HJ, Nomor Mesin: 30C3897715, Nomor Rangka: MH330C0029J389665, beserta STNK;
  - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009 warna hitam hijau Nomor Polisi AG-6440-HJ; dikembalikan kepada Saksi Jumari;
  - 1 (satu) buah *flashdisk* Kingston warna hitam dengan ukuran 64 gb berisikan rekaman video CCTV; tetap terlampir dalam berkas perkara Penuntut Umum;
5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing – masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara tertulis tertanggal 12 Agustus 2025 yang pada pokoknya mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan hal – hal sebagai pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:
- Terdakwa I. Jodi Alissandi:
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
  - Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
  - Terdakwa di rumah ada anak kandung yang masih usia 9 (sembilan) bulan sangat membutuhkan Terdakwa;
- Terdakwa II. Dodi Prasetyo:
- Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
  - Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga sebab bapak dan ibu Terdakwa sudah tua;
  - Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;



Setelah mendengar tanggapan secara lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor: PDM-89/M.5.48/Eoh.2/06/2025, tanggal 19 Juni 2025, sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Dodi Prasetyo dan Terdakwa Jodi Alissandi bersama – sama dengan Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025, sekira pukul 02.00 WIB, atau pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2025, atau setidaknya – tidaknya masih dalam tahun 2025, bertempat di Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blitar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 April 2025, sekira pukul 13.00 WIB, Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo (selanjutnya disebut Anak Saksi Riskianto) berkunjung ke rumah Terdakwa II. Dodi Prasetyo yang beralamat di Desa Sempu, RT. 03 RW. 05, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri menjemput Terdakwa II Dodi Prasetyo untuk bersama – sama pergi menuju ke Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jl. Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar di depan RSUD Srengat untuk memantau lokasi Alfamidi tersebut dengan cara memasuki Swalayan dan membeli *snack* dan minuman kopi sambil mencari posisi tembok yang akan dibobol, karena Terdakwa II. Dodi Prasetyo berencana untuk mengajak Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo mengambil uang tunai yang ada di kasir Swalayan Alfamidi beserta barang – barang dagangan di Swalayan tersebut;
- Bahwa Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo dan Terdakwa II. Dodi Prasetyo kemudian pulang ke rumah Terdakwa II. Dodi Prasetyo setelah selesai menentukan lokasi tembok di pojok timur utara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swalayan untuk di bobol saat menjalankan rencananya nanti. Selanjutnya pada hari Senin, tanggal 7 April 2025, sekira pukul 16.00 WIB, Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo menuju ke rumah Terdakwa II. Dodi Prasetyo untuk mulai menjalankan rencana mereka yang akan membobol tembok Swalayan Alfamidi dan mengambil uang tunai di dalam swalayan tersebut dan setelah sampai di rumah Terdakwa II. Dodi Prasetyo, datang Terdakwa I. Jodi Alissandi yang membawa 1 (satu) buah palu besi dan 1 (satu) buah besi (berbentuk panjang) yang nantinya akan digunakan sebagai alat untuk membobol tembok Swalayan Alfamidi;

- Bahwa sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa I. Jodi Alissandi, Terdakwa II. Dodi Prasetyo dan Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo berangkat menuju ke Swalayan Alfamidi yang sebelumnya sudah mereka intai dengan posisi Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo dan Terdakwa II. Dodi Prasetyo mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam, sedangkan Terdakwa I. Jodi Alissandi mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z berwarna hitam hijau sendirian. Dalam perjalanan menuju ke Swalayan Alfamidi tersebut, Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo dan Terdakwa II. Dodi Prasetyo mampir ke rumah Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo yang beralamat di Dusun Pasirharjo, RT. 03 RW. 05, Desa Sumbersari, Kecamatan Udanawu untuk mengambil 1 (satu) buah linggis;
- Bahwa setelah Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo dan Terdakwa II. Dodi Prasetyo selesai mengambil linggis, mereka melanjutkan perjalanan menuju ke warung kopi yang berada di depan Pom Bensin Kecamatan Srengat untuk menunggu Swalayan Alfamidi tersebut tutup. Selanjutnya sekira pukul 02.00 WIB pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025, Terdakwa I. Jodi Alissandi, Terdakwa II. Dodi Prasetyo dan Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo berangkat menuju ke Swalayan Alfamidi dengan posisi Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo mengendarai sepeda motor Honda Revo berwarna hitam menuju ke dekat posisi tembok Swalayan Alfamidi yang akan dijebol, sedangkan Terdakwa I. Jodi Alissandi, Terdakwa II. Dodi Prasetyo mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z berwarna hitam hijau dan memarkirkan sepeda motor tersebut di depan RSUD Srengat;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo menunggu di samping tembok Swalayan Alfamidi yang akan di bobol, sedangkan Terdakwa I. Jodi Alissandi mengeluarkan 1 (satu) buah





palu besi dan 1 (satu) buah besi (berbentuk panjang) untuk merusak tembok di sebelah pojok timur utara Swalayan Alfamidi dengan cara di pukul – pukul ke tembok sampai jebol, setelah itu Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo mengambil satu buah linggisnya dan memperlebar lubang di tembok yang sudah di bobol oleh Terdakwa I. Jodi Alissandi dan Terdakwa II. Dodi Prasetyo. Setelah selesai melubangi tembok swalayan, Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo kemudian membawa sepeda motor Honda Revonya ke sisi barat swalayan untuk mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa II. Dodi Prasetyo mengawasi di dekat lubang tembok pada saat Terdakwa I. Jodi Alissandi masuk ke dalam Swalayan Alfamidi melalui lubang tembok yang sudah rusak tersebut dan menuju ke arah meja kasir untuk mengambil uang tunai yang ada di dalam laci kasir dengan total sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan tanpa seizin dari pemiliknya / penanggungjawab Swalayan Alfamidi. Setelah berhasil mengambil uang tunai tersebut, Terdakwa I. Jodi Alissandi memasukkannya ke dalam kantong saku celannya dan lanjut bergerak untuk mengambil barang – barang dagangan berupa:

- 1) 20 (dua puluh) pack rokok Djarum Mangga;
- 2) 9 (sembilan) pack rokok GG Signature Mild Blue;
- 3) 9 (sembilan) pack rokok Lucky Strike Cool;
- 4) 9 (sembilan) pack rokok Camel White 100s;
- 5) 9 (sembilan) pack rokok Dunhill Fine Cut Filter;
- 6) 8 (delapan) pack rokok Gudang Garam Surya;
- 7) 10 (sepuluh) pack rokok Sampoerna A Mild Merah;
- 8) 13 (tiga belas) pack rokok Dji Sam Soe Special Edition 6+6;
- 9) 8 (delapan) pack rokok Lucky Strike Berry Freeze;
- 10) 8 (delapan) pack rokok Sampoerna Splash Royal;
- 11) 8 (delapan) pack rokok Marlboro Vista Purple Burst;
- 12) 9 (Sembilan) pack rokok Dunhill Mentol Lights;
- 13) 10 (sepuluh) pack rokok GG filter Signature;
- 14) 10 (sepuluh) pack rokok Diplomat Mild;
- 15) 10 (sepuluh) pack rokok Diplomat Mild Menthol;
- 16) 8 (delapan) pack rokok Sampoerna A Ultra Mild;
- 17) 17 (tujuh belas) pack rokok Sampoerna Legit Nira;
- 18) 10 (sepuluh) pack rokok Djarum King;
- 19) 6 (enam) pack rokok Djarum L.A Light Ice;
- 20) 11 (sebelas) pack rokok GG international Kretek;
- 21) 10 (sepuluh) pack rokok Evo Berry Squizz;
- 22) 10 (sepuluh) pack rokok Evo Manggo Squizz;
- 23) 8 (delapan) pack rokok Dunhill Fine Cut filter;
- 24) 10 (sepuluh) pack rokok Djarum super Espresso;
- 25) 10 (sepuluh) pack rokok GG kretek K.S;
- 26) 6 (enam) pack rokok Diplomat Mild Berry Spark;
- 27) 9 (sembilan) pack rokok Sampoerna Prima;
- 28) 7 (tujuh) pack rokok Dji Sam Soe;
- 29) 4 (empat) pack rokok Djarum La Ice Purple boost;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30) 2 (dua) pack rokok Dunhill Light;
- 31) 1 (satu) pack rokok Esse Berry Pop;
- 32) 1 (satu) pack rokok Camel Connect Menthol;
- 33) 1 (satu) pack rokok Juara jambu;
- 34) 64 (enam puluh empat) pack rokok GG Surya;
- 35) 53 (lima puluh tiga) pack rokok Dji Sam Soe Spr Premium

Ref;

- 36) 30 (tiga puluh) pack rokok GG Surya [PB];
- 37) 18 (delapan belas) pack rokok Marlboro Red;
- 38) 18 (delapan belas) pack rokok Marlboro Ice Burst;
- 39) 19 (sembilan belas) pack rokok Marlboro Filter Black;
- 40) 15 (lima belas) pack rokok Marlboro Light;
- 41) 18 (delapan belas) pack rokok Esse Change Grape;
- 42) 16 (enam belas) pack rokok Sampoerna Avolution Menthol;
- 43) 19 (sembilan belas) pack rokok Djarum Black;
- 44) 26 (dua puluh enam) pack rokok Djarum Super PB;
- 45) 19 (sembilan belas) pack rokok GG Surya Promild;
- 46) 17 (tujuh belas) pack rokok Djarum Black Capucino;
- 47) 18 (delapan belas) pack rokok GG Professional;
- 48) 13 (tiga belas) pack rokok Sampoerna Avolution Ori;
- 49) 18 (delapan belas) pack rokok Sampoerna Splash Tropical;
- 50) 14 (empat belas) pack rokok Dunhill Fine Cut Mild;
- 51) 16 (enam belas) pack rokok Djarum LA Bold;
- 52) 14 (empat belas) pack rokok Djarum L.A Light;
- 53) 18 (delapan belas) pack rokok GG Filter Merah;
- 54) 14 (empat belas) pack rokok Djarum Super;
- 55) 23 (dua puluh tiga) pack rokok Dji Sam Soe Maestro Edition;
- 56) 10 (sepuluh) pack rokok GG Surya Exclusive;
- 57) 11 (sebelas) pack rokok Djarum L.A Bold;
- 58) 14 (empat belas) pack rokok Dunhill Mild;
- 59) 13 (tiga belas) pack rokok Sampoerna Splash Gala;
- 60) 13 (tiga belas) pack rokok Class mild;
- 61) 11 (sebelas) pack rokok Djarum L.A Ice Mangoboost;
- 62) 11 (sebelas) pack rokok Sampoerna A Mild Spc 35ye;
- 63) 11 (sebelas) pack rokok Djarum L.A Menthol Light;
- 64) 11 (sebelas) pack rokok Lucky Strike Filter;
- 65) 10 (sepuluh) pack rokok Marlboro filter black;
- 66) 13 (tiga belas) pack rokok Marlboro filter Black;
- 67) 9 (sembilan) pack rokok Sampoerna A Mild Mrh [PB];
- 68) 9 (Sembilan) pack rokok Sampoerna Mild Mth Burst;
- 69) 8 (delapan) pack rokok Sampoerna Avolution;
- 70) 14 (empat belas) pack rokok Sampoerna A Ultra Mild;
- 71) 13 (tiga belas) pack rokok Djarum LA bold;
- 72) 15 (lima belas) Korek m2000 lighter;
- 73) 1 (satu) Korek api gas m2000 m-07 mini;
- 74) 1 (satu) Korek m2000 cs-002 Lighter gas;

- Bahwa setelah Terdakwa I. Jodi Alissandi mengambil uang dan rokok
- rokok beserta korek api dari Swalayan Alfamidi tersebut, barang – barang yang telah diambil dimasukkan Terdakwa I. Jodi Alissandi ke dalam karung yang dibawa Terdakwa I. Jodi Alissandi, kemudian keluar dari Swalayan melalui lubang tembok sambil menyerahkan karung berisi rokok dan korek tersebut kepada Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 233/Pid.B/2025/PN Blt



Supatmo dan Terdakwa II. Dodi Prasetyo. Selanjutnya Terdakwa I. Jodi Alissandi menutup lubang tembok dengan menggunakan batako yang ada di sekitar swalayan, setelah itu Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo, Terdakwa I. Jodi Alissandi dan Terdakwa II. Dodi Prasetyo pergi meninggalkan lokasi dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa setelah mengambil uang tunai beserta rokok – rokok dan korek milik PT. Midi Utama Indonesia, Tbk., dari Swalayan Alfamidi di depan RSUD Srengat tersebut, Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo berpencar dengan menuju ke arah barat, sedangkan Terdakwa I. Jodi Alissandi dan Terdakwa II. Dodi Prasetyo menuju ke arah timur untuk menuju ke rumah Terdakwa II. Dodi Prasetyo yang berada di Kabupaten Kediri untuk membagi – bagi barang yang telah diambil tersebut dengan pembagian sebagai berikut:

- 1) Anak Saksi Riskianto mendapatkan 3 (tiga) *snack*, 2 (dua) minuman dan 4 (empat) pack rokok Surya 12 batang dan uang tunai sekira Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) Terdakwa I. Jodi Alissandi mendapatkan 3 (tiga) *snack*, 2 (dua) minuman dan 1 (satu) slop rokok Surya 12 batang dan uang tunai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 3) Terdakwa II. Dodi Prasetyo mendapatkan sekira 5 (lima) *snack*, 4 (empat) minuman dan 1 (satu) slop rokok LA Menthol dan uang tunai sekira Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa I. Jodi Alissandi, Terdakwa II. Dodi Prasetyo dan Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo dalam merusak tembok Swalayan Alfamidi sampai jebol atau berlubang kemudian mengambil uang tunai yang ada di laci kasir Swalayan Alfamidi beserta barang – barang berupa rokok dan korek api adalah tanpa seizin dan sepengetahuan dari penanggungjawab Swalayan Alfamidi di depan RSUD Srengat tersebut. Akibat perbuatan Terdakwa I. Jodi Alissandi, Terdakwa II. Dodi Prasetyo dan Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo menyebabkan Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar mengalami kerugian sebesar Rp28.521.713,00 (dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi – saksi di persidangan yang keterangannya telah didengar dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Amirotul Mu'alimah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan adanya kejadian pencurian barang – barang yang berada di dalam Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, kejadian tersebut diketahui pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025, sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025, sekira pukul 06.00 WIB, Saksi tiba di Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, untuk bekerja shift pagi, kemudian mendapati laci kasir dalam kondisi terbuka dan uang tunai sejumlah Rp1.992.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang ada didalam laci kasir telah hilang;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan terhadap barang – barang yang ada di dalam Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, ternyata rokok yang ada di rak display juga hilang;
- Bahwa Saksi melakukan pengecekan ke beberapa sudut Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar dan mendapati adanya lubang berbentuk persegi dengan ukuran sekira 20 (dua puluh) x 30 (tiga puluh) sentimeter pada tembok sisi sebelah barat;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Ahnaf Defernanda dan Saksi Annisa Dian Aprilia melakukan pengecekan rekaman CCTV Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar yang kemudian diketahui Para Terdakwa masuk melewati lubang tembok berbentuk persegi yang



telah dirusak sebelumnya kemudian berjalan menuju meja kasir dan mengambil barang – barang berupa uang, rokok dan korek api;

- Bahwa selanjutnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Srengat;

- Bahwa sebelum Saksi meninggalkan Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, terdapat uang tunai pada laci 1 (satu) sejumlah Rp1.341.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan pada laci 2 (dua) terdapat uang tunai sejumlah Rp651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

- Bahwa SOP (*Standard Operating Procedure*) tidak dilakukan dan kunci laci kasir serta uang tunai tetap berada di dalam laci kasir serta laci kasir tidak dalam keadaan terkunci karena pada saat itu Saksi berfikir sebelumnya tidak pernah terjadi peristiwa pencurian;

- Bahwa Para Terdakwa pada saat masuk kemudian mengambil barang – barang yang berada di dalam Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak Swalayan Alfamidi atau PT. Midi Utama Indonesia Tbk selaku pemiliknya;

- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian tersebut, Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar atau PT. Midi Utama Indonesia Tbk mengalami kerugian uang tunai total sejumlah Rp28.521.713,00 (dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi Annisa Dian Aprilia, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian barang – barang yang ada di dalam Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025, sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Kasir dan penanggung jawab di Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar sejak tanggal 23 November 2024 sampai sekarang;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025, sekira pukul 06.00 WIB, Saksi mendapatkan telepon dari Saksi Amirotul Mu'alimah yang mengatakan bahwa pada saat tiba di Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, mendapati laci kasir dalam kondisi terbuka dan uang tunai sejumlah Rp1.992.000,00 (satu juta sembilan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) yang ada didalam laci telah hilang;
- Bahwa setelah melakukan pengecekan terhadap barang – barang yang ada didalam Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar ternyata stok rokok yang ada di rak display juga hilang;
- Bahwa ditemukan adanya lubang berbentuk persegi dengan ukuran sekitar 20 (dua puluh) x 30 (tiga puluh) sentimeter pada tembok sisi sebelah barat Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
- Bahwa dari informasi tersebut selanjutnya Saksi berangkat ke Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar untuk mengecek kondisi swalayan dan menyuruh Saksi Amirotul Mu'alimah untuk membuat laporan ke pihak kepolisian;
- Bahwa barang – barang milik Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar yang telah hilang diantaranya yaitu uang tunai sejumlah Rp1.257.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah), 20 (dua puluh) pack rokok Djarum Mangga, 9 (sembilan) pack rokok GG Signature Mild Blue, 9 (sembilan) pack rokok Lucky Strike Cool, 9 (sembilan) pack rokok Camel White 100s, 9 (sembilan) pack rokok Dunhil Fine Cut Filter, 8 (delapan) pack rokok Gudang Garam Surya, 10 (sepuluh) pack rokok Sampoerna A Mild Merah, 13 (tiga belas) pack rokok Dji Sam Soe Special Edition 6+6, 8 (delapan)

Halaman 11 dari 49 Putusan Nomor 233/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pack rokok Lucky Strike Berry Freeze, 8 (delapan) pack rokok Sampoerna Splash Royal, 8 (delapan) pack rokok Marlboro Vista Purple Burst, 9 (sembilan) pack rokok Dunhill Mentol Lights, 10 (sepuluh) pack rokok GG filter Signature, 10 (sepuluh) pack rokok Diplomat Mild, 10 (sepuluh) pack rokok Diplomat Mild Menthol, 8 (delapan) pack rokok Sampoerna A Ultra Mild, 17 (tujuh belas) pack rokok Sampoerna Legit Nira, 10 (sepuluh) pack rokok Djarum King, 6 (enam) pack rokok Djarum L.A Light Ice, 11 (sebelas) pack rokok GG international Kretek, 10 (sepuluh) pack rokok Evo Berry Squizz, 10 (sepuluh) pack rokok Evo Manggo Squizz, 8 (delapan) pack rokok Dunhill Fine Cut filter, 10 (sepuluh) pack rokok Djarum super Espresso, 10 (sepuluh) pack rokok GG kretek K.S, 6 (enam) pack rokok Diplomat Mild Berry Spark, 9 (sembilan) pack rokok Sampoerna Prima, 7 (tujuh) pack rokok Dji Sam Soe, 4 (empat) pack rokok Djarum La Ice Purple boost, 2 (dua) pack rokok Dunhill Light, 1 (satu) pack rokok Esse Berry Pop, 1 (satu) pack rokok Camel Connect Menthol, 1 (satu) pack rokok Juara jambu, 64 (enam puluh empat) pack rokok GG Surya, 53 (lima puluh tiga) pack rokok Dji Sam Soe Spr Premium Ref, 30 (tiga puluh) pack rokok GG Surya [PB], 18 (delapan belas) pack rokok Marlboro Red, 18 (delapan belas) pack rokok Marlboro Ice Burst, 19 (sembilan belas) pack rokok Marlboro Filter Black, 15 (lima belas) pack rokok Marlboro Light, 18 (delapan belas) pack rokok Esse Change Grape, 16 (enam belas) pack rokok Sampoerna Avolution Menthol, 19 (sembilan belas) pack rokok Djarum Black, 26 (dua puluh enam) pack rokok Djarum Super PB, 19 (sembilan belas) pack rokok GG Surya Promild, 17 (tujuh belas) pack rokok Djarum Black Capucino, 18 (delapan belas) pack rokok GG Professional, 13 (tiga belas) pack rokok Sampoerna Avolution Ori, 18 (delapan belas) pack rokok Sampoerna Splash Tropical, 14 (empat belas) pack rokok Dunhill Fine Cut Mild, 16 (enam belas) pack rokok Djarum LA Bold, 14 (empat belas) pack rokok Djarum L.A Light, 18 (delapan belas) pack rokok GG Filter Merah, 14 (empat belas) pack rokok Djarum Super, 23 (dua puluh tiga) pack rokok Dji Sam Soe Maestro Edition, 10 (sepuluh) pack rokok GG Surya Exclusive, 11 (sebelas) pack rokok Djarum L.A Bold, 14 (empat belas) pack rokok Dunhill Mild, 13 (tiga belas) pack rokok Sampoerna Splash Gala, 13 (tiga belas) pack rokok Class mild, 11



(sebelas) pack rokok Djarum L.A Ice Mangoboost, 11 (sebelas) pack rokok Sampoerna A Mild Spc 35ye, 11 (sebelas) pack rokok Djarum L.A Menthol Light, 11 (sebelas) pack rokok Lucky Strike Filter, 10 (sepuluh) pack rokok Marlboro filter black, 13 (tiga belas) pack rokok Marlboro filter Black, 9 (sembilan) pack rokok Sampoerna A Mild Mrh [PB], 9 (Sembilan) pack rokok Sampoerna Mild Mth Burst, 8 (delapan) pack rokok Sampoerna Avolution, 14 (empat belas) pack rokok Sampoerna A Ultra Mild, 13 (tiga belas) pack rokok Djarum La bold, 15 (lima belas) Korek m2000 lighter, 1 (satu) Korek api gas m2000 m-07 mini dan 1 (satu) Korek m2000 cs-002 Lighter gas;

- Bahwa Para Terdakwa pada saat masuk yang kemudian mengambil barang – barang yang berada di dalam Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak Swalayan Alfamidi atau PT. Midi Utama Indonesia Tbk selaku pemiliknya;

- Bahwa dengan adanya kejadian pencurian tersebut Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar atau PT. Midi Utama Indonesia Tbk mengalami kerugian uang tunai total sejumlah Rp28.521.713,00 (dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Ahnaf Deafernanda, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan adanya pencurian barang – barang yang berada di dalam Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;

- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV, kejadian pencurian tersebut diketahui pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025, sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025, sekira pukul 06.10 WIB, Saksi tiba di Swalayan Alfamidi dengan maksud untuk bekerja;
- Bahwa pada saat itu Saksi Amirotul Mu'alimah memanggil Saksi dalam keadaan panik sambil mengatakan "*deloken iki*" sambil menunjuk ke etalase belakang meja kasir, saat itu barang – barang khususnya rokok banyak yang hilang dan berantakan serta ada yang berceceran di lantai;
- Bahwa Saksi bersama Saksi Amirotul Mu'alimah melakukan pengecekan ke beberapa sudut swalayan dan mendapati adanya lubang berbentuk persegi dengan ukuran sekitar 20 (dua puluh) x 30 (tiga puluh) sentimeter pada tembok sisi sebelah barat selatan;
- Bahwa Saksi menghubungi Saksi Annisa Dian Aprilia selaku Kasir dan penanggung jawab Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar dan tidak berapa lama datang Polisi dari Polsek Srengat dan Polres Blitar Kota;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi sedang berada di rumah yang beralamat Jl. Jagalan Timur 09/44, RT. 03 RW. 01, Kelurahan Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar dan orang yang terakhir kali berada di Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar tersebut atau shift sore yaitu Saksi sendiri;
- Bahwa sebelum pulang Saksi mengunci Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar dengan menggunakan kunci gemnok sebanyak 2 (dua) buah atas dan pada pintu depan harmonica;
- Bahwa setelah mengunci Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Saksi memberikan kunci gembok kepada Saksi Amirotul Mu'alimah;
- Bahwa sebelum meninggalkan Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar tersebut terdapat uang tunai pada laci 1 (satu) sejumlah Rp1.341.000,00 (satu juta tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah) dan pada laci 2 (dua) terdapat uang tunai sejumlah Rp651.000,00 (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa pada saat kejadian tersebut untuk SOP (*Standard Operating Procedure*) tidak dilakukan dan kunci laci serta uang tunai tetap berada di dalam laci kasir karena pada saat itu Saksi berfikir tidak akan terjadi apa – apa dan merasa aman;

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 233/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa yang bertugas mengunci Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar adalah Saksi, menggunakan 2 (dua) buah gembok atas bawah pada pintu depan harmonika;
  - Bahwa Para Terdakwa pada saat masuk yang kemudian mengambil barang – barang yang berada di dalam Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak Swalayan Alfamidi atau PT. Midi Utama Indonesia Tbk selaku pemiliknya;
  - Bahwa dengan adanya kejadian pencurian tersebut Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar atau PT. Midi Utama Indonesia Tbk mengalami kerugian uang tunai total sejumlah Rp28.521.713,00 (dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);
  - Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
4. Saksi Jumari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan benar;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa I. Jodi Alissandi namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan sedangkan dengan Terdakwa II. Dodi Prasetyo dan Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo, Saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa I. Jodi Alissandi telah meminjam 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009 warna hitam hijau, Nomor Polisi: AG-6440-HJ, Nomor Mesin: 30C3897715, Nomor Rangka: MH330C0029J389665, milik Saksi namun kemudian diketahui digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian;
  - Bahwa Saksi selaku pemilik 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009 warna hitam hijau, Nomor Polisi: AG-6440-HJ, Nomor Mesin: 30C3897715, Nomor Rangka: MH330C0029J389665, sejak tanggal 28 Desember 2024;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Desember 2024, Saksi melakukan akad pembelian 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009 warna hitam hijau, Nomor Polisi: AG-6440-HJ, Nomor Mesin: 30C3897715, Nomor Rangka: MH330C0029J389665 dengan Sdr. Erwin, dengan harga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa BPKB 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009 warna hitam hijau, Nomor Polisi: AG-6440-HJ, Nomor Mesin: 30C3897715, Nomor Rangka: MH330C0029J389665 masih dijaminkan oleh Sdr. Erwin dan apabila sudah keluar maka akan diserahkan kepada Saksi dengan syarat Sdr. Erwin meminta tambahan uang dari harga yang telah disepakati sebelumnya;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 April 2025, sekira pukul 14.00 WIB, Saksi sedang memperbaiki 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009 warna hitam hijau, Nomor Polisi: AG-6440-HJ, Nomor Mesin: 30C3897715, Nomor Rangka: MH330C0029J389665 di bengkel milik Pak Edi yang merupakan ayah dari Terdakwa I. Jodi Alissandi;
- Bahwa pada saat di bengkel, Terdakwa I. Jodi Alissandi menghampiri Saksi dengan maksud untuk meminjam 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009 warna hitam hijau, Nomor Polisi: AG-6440-HJ, Nomor Mesin: 30C3897715, Nomor Rangka: MH330C0029J389665;
- Bahwa Saksi menyerahkan 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009 warna hitam hijau, Nomor Polisi: AG-6440-HJ, Nomor Mesin: 30C3897715, Nomor Rangka: MH330C0029J389665 tersebut kepada Terdakwa I. Jodi Alissandi;
- Bahwa pada saat akan meminjam 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009 warna hitam hijau, Nomor Polisi: AG-6440-HJ, Nomor Mesin: 30C3897715, Nomor Rangka: MH330C0029J389665, Terdakwa I. Jodi Alissandi mengaku akan digunakan untuk bermain dengan temannya yang Saksi tidak ketahui kemana tujuannya;
- Bahwa 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009 warna hitam hijau, Nomor Polisi: AG-6440-HJ, Nomor Mesin: 30C3897715, Nomor Rangka: MH330C0029J389665 tersebut oleh Terdakwa I. Jodi Alissandi telah dikembalikan kepada Saksi pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025, saat itu Saksi mengambil sepeda motor

Halaman 16 dari 49 Putusan Nomor 233/Pid.B/2025/PN Blt



tersebut di bengkel milik Pak Edi yang merupakan ayah dari  
Terdakwa I. Jodi Alissandi;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009 warna hitam hijau, Nomor Polisi: AG-6440-HJ, Nomor Mesin: 30C3897715, Nomor Rangka: MH330C0029J389665 tersebut oleh Terdakwa I. Jodi Alissandi digunakan untuk melakukan tindak pidana pencurian;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

5. Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Anak Saksi berikan benar;

- Bahwa Anak Saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana pencurian bersama Terdakwa I. Jodi Alissandi dan Terdakwa II. Dodi Prasetyo;

- Bahwa Anak Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025, sekira pukul 06.00 WIB, di warung kopi selatan lapangan futsal Mareno, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar;

- Bahwa barang bukti yang disita oleh Petugas Kepolisian pada saat mengamankan Anak Saksi berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru muda dan 1 (satu) buah linggis;

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 April 2025, sekira pukul 12.00 WIB, Anak Saksi datang ke rumah Terdakwa II. Dodi Prasetyo di Desa Sempu, RT. 03 RW. 05, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, selanjutnya Terdakwa II. Dodi Prasetyo mengajak Anak Saksi untuk mengecek Swalayan yang akan menjadi sasaran pencurian di wilayah Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar;

- Bahwa Anak Saksi dengan Terdakwa II. Dodi Prasetyo berangkat ke daerah Blitar dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah milik Terdakwa II. Dodi Prasetyo;

- Bahwa pada saat berada di dalam Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Anak Saksi dan Terdakwa II. Dodi Prasetyo membeli snack dan



minuman kopi sambil mencari posisi tembok yang rencananya akan dibobol;

- Bahwa setelah menentukan posisi tembok yang akan dibobol berada di pojok timur utara yang tidak terdapat rak barang selanjutnya Anak Saksi dan Terdakwa II. Dodi Prasetyo pulang kembali ke rumah Terdakwa II. Dodi Prasetyo;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 April 2025, sekira pukul 16.00 WIB, Anak Saksi mendapatkan pesan WhatsApp dari Terdakwa II. Dodi Prasetyo yang menyuruh Anak Saksi ke rumahnya untuk menjalankan rencana pencurian tersebut;

- Bahwa pada saat Anak Saksi berada di rumah Terdakwa II. Dodi Prasetyo, tidak berselang lama Terdakwa I. Jodi Alissandi datang dengan membawa alat berupa palu besi dan besi tabung panjang bekas shock depan sepeda motor;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. Jodi Alissandi datang ke rumah Terdakwa II. Dodi Prasetyo tersebut juga ikut melakukan pencurian;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 April 2025, sekira pukul 21.00 WIB, Anak Saksi bersama Terdakwa I. Jodi Alissandi dan Terdakwa II. Dodi Prasetyo berangkat menuju Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar dengan mengendarai sepeda motor, Anak Saksi dan Terdakwa II. Dodi Prasetyo mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam sedangkan Terdakwa I. Jodi Alissandi mengendarai sepeda motor Yamaha Spin warna merah;

- Bahwa di perjalanan, Terdakwa I. Jodi Alissandi menukar sepeda motornya di rumah pamannya yang berada di wilayah Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, sedangkan Anak Saksi bersama Terdakwa II. Dodi Prasetyo melanjutkan perjalanan ke arah Blitar;

- Bahwa sesampainya di Blitar, Anak Saksi sempat mampir ke rumah Anak Saksi yang beralamat di Dusun Pasirharjo, RT. 03 RW. 05, Desa Sumbersari, Kecamatan Udanwu, Kabupaten Blitar, dengan maksud untuk mengambil alat berupa 1 (satu) buah linggis;

- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah linggis tersebut Anak Saksi bersama Terdakwa II. Dodi Prasetyo melanjutkan perjalanan dan berhenti di warung kopi depan pom bensin Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar untuk menunggu Terdakwa I. Jodi Alissandi datang;





- Bahwa tak berselang lama Terdakwa I. Jodi Alissandi datang dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam hijau dan berkumpul di warung kopi menunggu Swalayan Alfamidi tutup;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025, sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa II. Dodi Prasetyo mengajak Anak Saksi dan Terdakwa I. Jodi Alissandi berangkat menuju ke Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Anak Saksi mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam sendirian sedangkan Terdakwa II. Dodi Prasetyo dan Terdakwa I. Jodi Alissandi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter Z warna hitam hijau;
- Bahwa di Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Terdakwa II. Dodi Prasetyo dan Terdakwa I. Jodi Alissandi memarkirkan sepeda motor di depan RSUD Srengat sedangkan Anak Saksi mengendarai sepeda motor ke arah timur swalayan di samping tembok yang akan dibobol yang kemudian disusul oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setelah berada disamping tembok yang akan dibobol tersebut selanjutnya Terdakwa I. Jodi Alissandi mengeluarkan alat berupa palu besi dan besi tabung panjang bekas shock depan sepeda motor untuk membobol tembok, setelah setengah tembok terbobol kemudian berganti Anak Saksi yang membobol tembok tersebut dengan menggunakan linggis hingga jebol, selanjutnya lubang tembok tersebut diperlebar dengan cara dipukul menggunakan palu oleh Terdakwa I. Jodi Alissandi, setelah dirasa lubang yang dibuat sudah cukup kemudian Terdakwa I. Jodi Alissandi masuk ke dalam Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar untuk melakukan mengambil barang – barang yang ada di dalam swalayan, sedangkan Anak Saksi mengendarai sepeda motor ke jalan sisi barat swalayan untuk mengawasi keadaan sekitar dan Terdakwa II. Dodi Prasetyo menunggu di dekat lubang tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mengambil barang – barang yang berada di dalam Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Anak Saksi mendapatkan kode dari Terdakwa II. Dodi Prasetyo dengan menggerakkan tangan untuk menyuruh pergi agar Anak Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berangkat terlebih dahulu menuju ke rumah Terdakwa II. Dodi Prasetyo, sedangkan Terdakwa II. Dodi Prasetyo dan Terdakwa I. Jodi Alissandi menyusul;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025, sekira pukul 04.00 WIB, Anak Saksi sampai di rumah Terdakwa II. Dodi Prasetyo sedangkan Terdakwa II. Dodi Prasetyo dan Terdakwa I. Jodi Alissandi sampai di rumah Terdakwa II. Dodi Prasetyo sekira pukul 17.30 WIB, yang mana pada saat itu Anak Saksi diberikan uang sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan rokok 4 (empat) pack;

- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian di Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar adalah Terdakwa II. Dodi Prasetyo;

- Bahwa peran Terdakwa I. Jodi Alissandi yang menyiapkan alat berupa palu besi serta besi tabung panjang bekas shock depan sepeda motor, mengawasi situasi sekitar pada saat Terdakwa II. Dodi Prasetyo dan Anak Saksi sedang menata batako yang selanjutnya menaiki batako tersebut lalu membobol tembok, memasuki swalayan dan mengambil barang – barang berupa uang tunai, rokok, korek, makanan dan minuman dan membagi bagian secara merata rokok, makanan dan minuman tersebut kepada Terdakwa II. Dodi Prasetyo dan Anak Saksi;

- Bahwa peran Terdakwa II. Dodi Prasetyo menyiapkan karung untuk wadah hasil curian dan merencanakan sasaran untuk aksi pencurian, menata batako lalu menaiki batako yang selanjutnya melakukan pembobolan tembok bersama Anak Saksi, melakukan pengawasan sekitar bersama Anak Saksi pada saat Terdakwa I. Jodi Alissandi sedang mengambil barang – barang didalam swalayan, melakukan penjualan sisa barang – barang hasil curian yang berada didalam karung kepada temannya dan membonceng pada saat Terdakwa I. Jodi Alissandi melakukan pencurian sampai kembali lagi ke rumah Terdakwa II. Dodi Prasetyo menggunakan sepeda motor Jupiter warna hitam hijau;

- Bahwa peran Anak Saksi dalam melakukan pencurian tersebut bertugas menyiapkan linggis untuk melakukan pembobolan tembok, mengendarai sepeda motor Honda Revo untuk transportasi pada saat melakukan pencurian, menata batako lalu menaiki batako yang selanjutnya melakukan pembobolan tembok bersama dengan

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 233/Pid.B/2025/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II. Dodi Prasetyo dan melakukan pengawasan sekitar bersama Terdakwa II. Dodi Prasetyo saat Terdakwa I. Jodi Alissandi sedang mengambil barang – barang didalam swalayan;

- Bahwa pada saat Terdakwa I. Jodi Alissandi bersama – sama

Terdakwa II. Dodi Prasetyo dan Anak Saksi melakukan pencurian di Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;

- Bahwa Anak Saksi mengetahui perbuatan yang Anak Saksi lakukan tersebut adalah salah dan melanggar hukum;

- Bahwa maksud dan tujuan Anak Saksi melakukan pencurian tersebut karena membutuhkan uang untuk biaya hidup sehari – hari;

- Bahwa Anak Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I. Jodi Alissandi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi surat dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa bersama Terdakwa II. Dodi Prasetyo dan Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo telah melakukan pencurian di Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;

- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Kamis, tanggal 24 April 2025, sekira pukul 19.00 WIB, di rumah Terdakwa yang beralamat di Dusun Sumberpetung, RT. 4 RW. 11, Desa Sempu, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri;

- Bahwa pada saat Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa tersebut, telah pula disita barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna merah merk “Takachi”, 1 (satu) buah palu besi, 1 (satu) buah shock breaker depan, 1 (satu) buah sarung tangan warna abu – abu, 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna gold, Imei 1: 351585100879399, Imei 2: 351585100879397, 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver, Imei 1: 355210098717446, Imei 2: 355210098717444;

- Bahwa pada hari Jum’at, tanggal 4 April 2025, Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo mengirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa bahwa ada target / sasaran yang akan dicuri yang kemudian meminta Terdakwa berkumpul di rumah Terdakwa II. Dodi Prasetyo yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dusun Ringinsari, Desa Sempu, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri;

- Bahwa di rumah Terdakwa II. Dodi Prasetyo tersebut merencanakan sasaran target yang akan dicuri yaitu pembobolan Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;

- Bahwa Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo mengatakan sudah melakukan survey Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar bersama Terdakwa II. Dodi Prasetyo sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo dan Terdakwa II. Dodi Prasetyo bersepakat akan melakukan pencurian di Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025;

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 5 April 2025, Terdakwa menyiapkan peralatan yang akan digunakan untuk melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah palu besi, 1 (satu) buah shock breaker depan, 1 (satu) buah sarung tangan warna abu – abu, 1 (satu) buah helm warna merah dan 1 (satu) buah karung;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 April 2025, sekira pukul 21.00 WIB, Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo bersama Terdakwa dan Terdakwa II. Dodi Prasetyo berangkat menuju ke Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar dengan mengendarai sepeda motor, Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo dan Terdakwa II. Dodi Prasetyo mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha Spin warna merah;

- Bahwa di perjalanan, Terdakwa menukar sepeda motor di rumah paman Terdakwa yang berada di wilayah Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri sedangkan Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo bersama Terdakwa II. Dodi Prasetyo melanjutkan perjalanan ke Blitar;

- Bahwa setelah Terdakwa datang mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna hijau kemudian berkumpul di warung kopi sambil menunggu Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar tutup;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025, sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa II. Dodi Prasetyo mengajak Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo dan Terdakwa berangkat menuju ke Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat,



Kabupaten Blitar, Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam sendirian sedangkan Terdakwa II. Dodi Prasetyo dan Terdakwa berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam hijau;

- Bahwa di Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Terdakwa II. Dodi Prasetyo dan Terdakwa memarkir sepeda motor di depan RSUD Srengat sedangkan Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo mengendarai sepeda motor ke arah timur swalayan di samping tembok yang akan dibobol yang kemudian disusul oleh Terdakwa II. Dodi Prasetyo dan Terdakwa;

- Bahwa setelah berada disamping tembok yang akan dibobol selanjutnya Terdakwa mengeluarkan palu besi dan besi tabung panjang bekas shock depan sepeda motor untuk membobol tembok, setelah setengah tembok terbobol kemudian berganti Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo yang membobol tembok menggunakan linggis hingga jebol, selanjutnya lubang tembok tersebut diperlebar dengan cara dipukul menggunakan palu oleh Terdakwa, setelah dirasa lubang yang dibuat sudah cukup kemudian Terdakwa masuk ke dalam Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar untuk melakukan pencurian, sedangkan Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo membawa sepeda motor ke jalan sisi barat swalayan untuk mengawasi keadaan sekitar dan Terdakwa II. Dodi Prasetyo menunggu di dekat lubang tersebut;

- Bahwa setelah berhasil membawa barang – barang yang berada di dalam Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar kemudian Terdakwa keluar lewat lubang tempat Terdakwa masuk sebelumnya dan karung Terdakwa keluarkan terlebih dahulu dan diterima oleh Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo dan Terdakwa II. Dodi Prasetyo selanjutnya Terdakwa keluar;

- Bahwa sebelum pergi, Terdakwa tutup lagi lubang ditembok menggunakan batako yang Terdakwa gunakan untuk naik dan Terdakwa memindahkan beberapa rokok dari karung ke dalam kresek agar karung tersebut tidak terlalu berat;

- Bahwa dari melakukan pencurian tersebut Terdakwa mendapatkan sekira 3 (tiga) snack, 2 (dua) minuman dan 1 (satu) slop rokok Surya 12 (dua belas) batang, uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari melakukan pencurian tersebut Terdakwa II. Dodi Prasetyo mendapatkan sekira 5 (lima) snack, 4 (empat) minuman dan 1 (satu) slop rokok LA Menthol, uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dari melakukan pencurian tersebut Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo mendapatkan sekira 3 (tiga) snack, 2 (dua) minuman dan 4 (empat) pack rokok Surya 12 (dua belas) batang, uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian di Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar tersebut adalah Terdakwa II. Dodi Prasetyo;
- Bahwa peran Terdakwa yang menyiapkan alat berupa palu besi serta besi tabung panjang bekas shock depan sepeda motor, mengawasi situasi sekitar pada saat Terdakwa II. Dodi Prasetyo dan Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo sedang menata batako yang selanjutnya menaiki batako tersebut lalu membobol tembok, memasuki swalayan yang kemudian mengambil barang – barang berupa uang tunai, rokok, korek, makanan dan minuman dan membagi bagian secara merata kepada Terdakwa II. Dodi Prasetyo dan Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo;
- Bahwa peran Terdakwa II. Dodi Prasetyo menyiapkan karung untuk wadah hasil curian, merencanakan sasaran untuk aksi pencurian, menata batako lalu menaiki batako yang selanjutnya melakukan pembobolan tembok bersama Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo, melakukan pengawasan sekitar bersama Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo pada saat Terdakwa sedang mengambil barang – barang didalam swalayan, melakukan penjualan sisa barang – barang hasil curian yang berada didalam karung kepada temannya dan membonceng Terdakwa pada saat Terdakwa melakukan pencurian sampai kembali lagi ke rumah Terdakwa II. Dodi Prasetyo menggunakan sepeda motor Jupiter warna hitam hijau milik Saksi Jumari;
- Bahwa peran Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo dalam melakukan pencurian tersebut bertugas menyiapkan linggis untuk melakukan pembobolan tembok, mengendarai sepeda motor Honda Revo untuk transportasi pada saat melakukan pencurian, menata batako lalu menaiki batako yang selanjutnya melakukan pembobolan tembok bersama Terdakwa II. Dodi Prasetyo dan melakukan pengawasan sekitar bersama Terdakwa II. Dodi Prasetyo pada saat Terdakwa sedang mengambil barang – barang didalam swalayan;

Halaman 24 dari 49 Putusan Nomor 233/Pid.B/2025/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Jumari tidak mengetahui sepeda motor miliknya tersebut Terdakwa gunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa sebelum melakukan pencurian tersebut Terdakwa mengatakan kepada Saksi Jumari ingin meminjam motornya untuk bermain ke rumah teman Terdakwa sekira 2 (dua) hari;
- Bahwa pada saat Terdakwa, Terdakwa II. Dodi Prasetyo dan Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo melakukan pencurian di Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena membutuhkan uang untuk biaya kehidupan sehari – hari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;  
Menimbang, bahwa Terdakwa II. Dodi Prasetyo di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa Terdakwa telah mengerti dan membenarkan isi Surat Dakwaan yang telah dibacakan oleh Penuntut Umum;
  - Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan diperiksa sehubungan dengan Terdakwa Bersama – sama Terdakwa I. Jodi Alissandi dan Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo telah melakukan pencurian barang – barang yang berada di dalam Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
  - Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama Terdakwa I. Jodi Alissandi dan Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025, sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;
  - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 6 April 2025, sekira pukul 12.00 WIB, Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo berkunjung ke rumah Terdakwa di Desa Sempu, RT. 03 RW. 05, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, selanjutnya Terdakwa mengajak Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo untuk mengecek swalayan yang akan dijadikan sasaran pencurian di wilayah Blitar dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah milik Terdakwa;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 233/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat berada di dalam Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo dan Terdakwa membeli snack dan minuman kopi sambil mencari posisi tembok yang rencananya akan dibobol;
- Bahwa setelah menentukan posisi tembok yang akan dibobol berada di pojok timur utara yang tidak terdapat rak barang selanjutnya Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo dan Terdakwa pulang kembali ke rumah Terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 April 2025, sekira pukul 16.00 WIB, Terdakwa mengirimkan pesan WhatsApp kepada Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo dan menyuruh ke rumah Terdakwa maksud untuk menjalankan rencana pencurian tersebut;
- Bahwa pada saat Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo berada di rumah Terdakwa, datang Terdakwa I. Jodi Alissandi dengan membawa alat berupa palu besi dan besi tabung panjang bekas shock depan sepeda motor;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I. Jodi Alissandi datang ke rumah Terdakwa tersebut juga ikut melakukan pencurian;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 7 April 2025, sekira pukul 21.00 WIB, Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo bersama Terdakwa I. Jodi Alissandi dan Terdakwa berangkat menuju ke Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar dengan mengendarai sepeda motor, Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo dan Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam sedangkan Terdakwa I. Jodi Alissandi mengendarai sepeda motor Yamaha Spin warna merah;
- Bahwa di perjalanan, Terdakwa I. Jodi Alissandi menukar sepeda motornya di rumah pamannya yang berada di wilayah Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri sedangkan Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo bersama Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju ke arah Blitar;
- Bahwa sesampainya di Blitar, Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo mampir ke rumahnya yang beralamat di Dusun Pasirharjo, RT. 03 RW. 05, Desa Summersari, Kecamatan Udanwu, Kabupaten Blitar, dengan maksud untuk mengambil 1 (satu) buah linggis yang akan digunakan untuk melakukan pencurian;
- Bahwa setelah mengambil 1 (satu) buah linggis, Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo bersama Terdakwa melanjutkan perjalanan dan berhenti di warung kopi depan pom bensin

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 233/Pid.B/2025/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar menunggu Terdakwa I. Jodi Alissandi datang;

- Bahwa Terdakwa I. Jodi Alissandi kemudian datang dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam hijau dan berkumpul di warung kopi sambil menunggu Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar tutup;

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025, sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa mengajak Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo dan Terdakwa I. Jodi Alissandi untuk berangkat menuju ke Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam sendirian sedangkan Terdakwa dan Terdakwa I. Jodi Alissandi berboncengan dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Jupiter warna hitam hijau;

- Bahwa di lokasi kejadian, Terdakwa dan Terdakwa I. Jodi Alissandi memarkir sepeda motor di depan RSUD Srengat sedangkan Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo mengendarai sepeda motor ke arah timur swalayan di samping tembok yang akan dibobol yang kemudian disusul oleh Terdakwa dan Terdakwa I. Jodi Alissandi;

- Bahwa setelah berada disamping tembok yang akan dibobol selanjutnya Terdakwa I. Jodi Alissandi mengeluarkan alat berupa palu besi dan besi tabung panjang bekas shock depan sepeda motor untuk membobol tembok, setelah setengah tembok terbobol kemudian berganti Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo yang membobol tembok dengan menggunakan linggis hingga jebol, selanjutnya lubang tembok tersebut diperlebar dengan cara dipukul menggunakan palu oleh Terdakwa I. Jodi Alissandi, setelah dirasa lubang yang dibuat sudah cukup kemudian Terdakwa I. Jodi Alissandi masuk ke dalam swalayan sedangkan Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo mengendarai sepeda motor ke jalan sisi barat swalayan untuk mengawasi keadaan sekitar dan Terdakwa menunggu di dekat lubang tersebut;

- Bahwa setelah berhasil membawa barang – barang yang berada di dalam Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, kemudian Terdakwa I. Jodi Alissandi keluar lewat lubang tempat Terdakwa I. Jodi Alissandi masuk sebelumnya dan karung Terdakwa I. Jodi Alissandi dikeluarkan terlebih dahulu dan diterima oleh Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo dan Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa I. Jodi Alissandi keluar;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 233/Pid.B/2025/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pergi, Terdakwa I. Jodi Alissandi tutup lagi lubang ditembok menggunakan batako yang Terdakwa I. Jodi Alissandi gunakan untuk naik dan Terdakwa I. Jodi Alissandi sempat memindahkan beberapa rokok dari karung ke dalam kresek agar karung tersebut tidak terlalu berat;
- Bahwa dari melakukan pencurian tersebut Terdakwa I. Jodi Alissandi mendapatkan sekira 3 (tiga) snack, 2 (dua) minuman dan 1 (satu) slop rokok Surya 12 (dua belas) batang, uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dari melakukan pencurian tersebut Terdakwa mendapatkan sekira 5 (lima) snack, 4 (empat) minuman dan 1 (satu) slop rokok LA Menthol, uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa dari melakukan pencurian tersebut Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo mendapatkan sekira 3 (tiga) snack, 2 (dua) minuman dan 4 (empat) pack rokok Surya 12 (dua belas) batang, uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang memiliki ide untuk melakukan pencurian di Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa peran Terdakwa I. Jodi Alissandi yang menyiapkan alat berupa palu besi serta besi tabung panjang bekas shock depan sepeda motor, mengawasi situasi sekitar pada saat Terdakwa dan Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo sedang menata batako yang selanjutnya menaiki batako tersebut lalu membobol tembok, memasuki swalayan yang kemudian mengambil barang – barang berupa uang tunai, rokok, korek, makanan dan minuman dan membagi bagian secara merata kepada Terdakwa dan Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo;
- Bahwa peran Terdakwa menyiapkan karung untuk wadah hasil curian, merencanakan sasaran untuk aksi pencurian, menata batako lalu menaiki batako yang selanjutnya melakukan pembobolan tembok bersama Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo, melakukan pengawasan sekitar bersama Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo pada saat Terdakwa I. Jodi Alissandi sedang mengambil barang – barang didalam swalayan, melakukan penjualan sisa barang – barang hasil curian yang berada didalam karung kepada temannya dan membonceng Terdakwa I. Jodi Alissandi pada saat Terdakwa I. Jodi Alissandi melakukan pencurian sampai kembali lagi ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor Jupiter warna hitam hijau;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 233/Pid.B/2025/PN Blt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo dalam melakukan pencurian tersebut bertugas menyiapkan linggis untuk melakukan pembobolan tembok, mengendarai sepeda motor Honda Revo untuk transportasi pada saat melakukan pencurian, menata batako lalu menaiki batako yang selanjutnya melakukan pembobolan tembok bersama Terdakwa dan melakukan pengawasan sekitar bersama Terdakwa pada saat Terdakwa I. Jodi Alissandi sedang mengambil barang – barang didalam swalayan;
- Bahwa pada saat Terdakwa I. Jodi Alissandi, Terdakwa dan Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo melakukan pencurian di Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang Terdakwa lakukan tersebut adalah salah dan melanggar hukum;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa melakukan pencurian tersebut karena membutuhkan uang untuk biaya kehidupan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesal, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;  
Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);  
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
  1. 1 (satu) buah besi;
  2. 1 (satu) buah palu;
  3. 1 (satu) buah helm merk “Takachi” warna merah;
  4. 1 (satu) buah sarung tangan;
  5. 1 (satu) buah jaket hoodie bertuliskan “Thursday” warna hitam;
  6. 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru gelap;
  7. 1 (satu) buah helm Honda warna hitam;
  8. 1 (satu) buah jaket hoodie bermerk “Erigo Apprl” warna hitam;
  9. 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru terang;
  10. 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna gold, Imei 1: 351585100879399, Imei 2: 351585100879397;
  11. 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver, Imei 1: 355210098717446, Imei 2: 355210098717444;
  12. 1 (satu) unit HP merk Itel A50 warna hitam, Imei 1: 355409394430189, Imei 2: 355409394430197;
  13. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009 warna hitam hijau, Nomor Polisi AG-6440-HJ, Nomor Mesin: 30C3897715, Nomor Rangka: MH330C0029J389665, beserta STNK;

Halaman 29 dari 49 Putusan Nomor 233/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009 warna hitam hijau Nomor Polisi AG-6440-HJ;  
15. 1 (satu) buah flashdisk Kingston warna hitam dengan ukuran 64 gb berisikan rekaman video CCTV;

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Para Terdakwa maupun saksi – saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta – fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025, sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Terdakwa I. Jodi Alissandi bersama – sama dengan Terdakwa II. Dodi Prasetyo dan Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo, telah mengambil barang – barang berupa uang tunai sejumlah Rp1.257.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah), 20 (dua puluh) pack rokok Djarum Mangga, 9 (sembilan) pack rokok GG Signature Mild Blue, 9 (sembilan) pack rokok Lucky Strike Cool, 9 (sembilan) pack rokok Camel White 100s, 9 (sembilan) pack rokok Dunhill Fine Cut Filter, 8 (delapan) pack rokok Gudang Garam Surya, 10 (sepuluh) pack rokok Sampoerna A Mild Merah, 13 (tiga belas) pack rokok Dji Sam Soe Special Edition 6+6, 8 (delapan) pack rokok Lucky Strike Berry Freeze, 8 (delapan) pack rokok Sampoerna Splash Royal, 8 (delapan) pack rokok Marlboro Vista Purple Burst, 9 (Sembilan) pack rokok Dunhill Mentol Lights, 10 (sepuluh) pack rokok GG filter Signature, 10 (sepuluh) pack rokok Diplomat Mild, 10 (sepuluh) pack rokok Diplomat Mild Menthol, 8 (delapan) pack rokok Sampoerna A Ultra Mild, 17 (tujuh belas) pack rokok Sampoerna Legit Nira, 10 (sepuluh) pack rokok Djarum King, 6 (enam) pack rokok Djarum L.A Light Ice, 11 (sebelas) pack rokok GG international Kretek, 10 (sepuluh) pack rokok Evo Berry Squizz, 10 (sepuluh) pack rokok Evo Manggo Squizz, 8 (delapan) pack rokok Dunhill Fine Cut filter, 10 (sepuluh) pack rokok Djarum super Espresso, 10 (sepuluh) pack rokok GG kretek K.S, 6 (enam) pack rokok Diplomat Mild Berry Spark, 9 (sembilan) pack rokok Sampoerna Prima, 7 (tujuh) pack



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rokok Dji Sam Soe, 4 (empat) pack rokok Djarum La Ice Purple boost, 2 (dua) pack rokok Dunhill Light, 1 (satu) pack rokok Esse Berry Pop, 1 (satu) pack rokok Camel Connect Menthol, 1 (satu) pack rokok Juara jambu, 64 (enam puluh empat) pack rokok GG Surya, 53 (lima puluh tiga) pack rokok Dji Sam Soe Spr Premium Ref, 30 (tiga puluh) pack rokok GG Surya [PB], 18 (delapan belas) pack rokok Marlboro Red, 18 (delapan belas) pack rokok Marlboro Ice Burst, 19 (sembilan belas) pack rokok Marlboro Filter Black, 15 (lima belas) pack rokok Marlboro Light, 18 (delapan belas) pack rokok Esse Change Grape, 16 (enam belas) pack rokok Sampoerna Avolution Menthol, 19 (sembilan belas) pack rokok Djarum Black, 26 (dua puluh enam) pack rokok Djarum Super PB, 19 (sembilan belas) pack rokok GG Surya Promild, 17 (tujuh belas) pack rokok Djarum Black Capucino, 18 (delapan belas) pack rokok GG Professional, 13 (tiga belas) pack rokok Sampoerna Avolution Ori, 18 (delapan belas) pack rokok Sampoerna Splash Tropical, 14 (empat belas) pack rokok Dunhill Fine Cut Mild, 16 (enam belas) pack rokok Djarum LA Bold, 14 (empat belas) pack rokok Djarum L.A Light, 18 (delapan belas) pack rokok GG Filter Merah, 14 (empat belas) pack rokok Djarum Super, 23 (dua puluh tiga) pack rokok Dji Sam Soe Maestro Edition, 10 (sepuluh) pack rokok GG Surya Exclusive, 11 (sebelas) pack rokok Djarum L.A Bold, 14 (empat belas) pack rokok Dunhill Mild, 13 (tiga belas) pack rokok Sampoerna Splash Gala, 13 (tiga belas) pack rokok Class mild, 11 (sebelas) pack rokok Djarum L.A Ice Mangoboost, 11 (sebelas) pack rokok Sampoerna A Mild Spc 35ye, 11 (sebelas) pack rokok Djarum L.A Menthol Light, 11 (sebelas) pack rokok Lucky Strike Filter, 10 (sepuluh) pack rokok Marlboro filter black, 13 (tiga belas) pack rokok Marlboro filter Black, 9 (sembilan) pack rokok Sampoerna A Mild Mrh [PB], 9 (Sembilan) pack rokok Sampoerna Mild Mth Burst, 8 (delapan) pack rokok Sampoerna Avolution, 14 (empat belas) pack rokok Sampoerna A Ultra Mild, 13 (tiga belas) pack rokok Djarum La bold, 15 (lima belas) Korek m2000 lighter, 1 (satu) Korek api gas m2000 m-07 mini dan 1 (satu) Korek m2000 cs-002 Lighter gas milik Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar atau PT. Midi Utama Indonesia Tbk;

- Bahwa benar, untuk dapat masuk ke dalam Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar tersebut, dilakukan dengan cara setelah berada disamping tembok yang

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 233/Pid.B/2025/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 31



akan dibobol selanjutnya Terdakwa I. Jodi Alissandi mengeluarkan palu besi dan besi tabung panjang bekas shock depan sepeda motor untuk membobol tembok, setelah setengah tembok terbobol kemudian berganti Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo yang membobol tembok menggunakan linggis hingga jebol, selanjutnya lubang tembok tersebut diperlebar dengan cara dipukul menggunakan palu oleh Terdakwa I. Jodi Alissandi, setelah dirasa lubang yang dibuat sudah cukup kemudian Terdakwa I. Jodi Alissandi masuk ke dalam Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar untuk mengambil barang – barang yang ada di dalam swalayan tersebut;

- Bahwa benar, perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut telah terekam CCTV Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;

- Bahwa benar, kendaraan yang digunakan oleh Para Terdakwa untuk menuju ke Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar tersebut berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam dan 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009 warna hitam hijau, Nomor Polisi: AG-6440-HJ, Nomor Mesin: 30C3897715, Nomor Rangka: MH330C0029J389665, milik Saksi Jumari;

- Bahwa benar, pada saat Petugas Kepolisian mengamankan Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo tersebut, telah pula disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru muda dan 1 (satu) buah linggis;

- Bahwa benar, pada saat Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa I. Jodi Alissandi tersebut, telah pula disita barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna merah merk “Takachi”, 1 (satu) buah palu besi, 1 (satu) buah shock breaker depan, 1 (satu) buah sarung tangan warna abu – abu, 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna gold, Imei 1: 351585100879399, Imei 2: 351585100879397, 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver, Imei 1: 355210098717446, Imei 2: 355210098717444;

- Bahwa benar, peran Terdakwa I. Jodi Alissandi yang menyiapkan alat berupa palu besi serta besi tabung panjang bekas shock depan sepeda motor, mengawasi situasi sekitar pada saat Terdakwa II. Dodi Prasetyo dan Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo sedang menata batako yang selanjutnya menaiki batako tersebut lalu membobol



tembok, memasuki swalayan yang kemudian mengambil barang – barang berupa uang tunai, rokok, korek, makanan dan minuman dan membagi bagian secara merata kepada Terdakwa II. Dodi Prasetyo dan Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo;

- Bahwa benar, peran Terdakwa II. Dodi Prasetyo menyiapkan karung untuk wadah hasil curian, merencanakan sasaran untuk aksi pencurian, menata batako lalu menaiki batako yang selanjutnya melakukan pembobolan tembok bersama Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo, melakukan pengawasan sekitar bersama Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo pada saat Terdakwa I. Jodi Alissandi sedang mengambil barang – barang didalam swalayan, melakukan penjualan sisa barang – barang hasil curian yang berada didalam karung kepada temannya dan membonceng Terdakwa I. Jodi Alissandi pada saat Terdakwa I. Jodi Alissandi melakukan pencurian sampai kembali lagi ke rumah Terdakwa II. Dodi Prasetyo menggunakan sepeda motor Jupiter warna hitam hijau milik Saksi Jumari;

- Bahwa benar, peran Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo dalam melakukan pencurian tersebut bertugas menyiapkan linggis untuk melakukan pembobolan tembok, mengendarai sepeda motor Honda Revo untuk transportasi pada saat melakukan pencurian, menata batako lalu menaiki batako yang selanjutnya melakukan pembobolan tembok bersama Terdakwa II. Dodi Prasetyo dan melakukan pengawasan sekitar bersama Terdakwa II. Dodi Prasetyo pada saat Terdakwa I. Jodi Alissandi sedang mengambil barang – barang didalam swalayan;

- Bahwa benar, maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang – barang yang berada di dalam Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar tersebut untuk dijual kembali yang mana uang hasil dari penjualan barang – barang tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari Para Terdakwa;

- Bahwa benar, Para Terdakwa pada saat mengambil barang – barang yang berada di dalam Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak Swalayan Alfamidi atau PT. Midi Utama Indonesia Tbk selaku pemiliknya;

- Bahwa benar, dengan adanya kejadian pencurian yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar atau PT. Midi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Indonesia Tbk mengalami kerugian uang tunai total sejumlah Rp28.521.713,00 (dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur – unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barang siapa";
2. Unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";
3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";
4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu";
5. Unsur "Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu";

Menimbang, bahwa terhadap unsur – unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang – undang menentukan lain. (Bandingkan dengan: Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Kencana, 2009, hal. 249). Sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta – fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Para Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah Para Terdakwa merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor: Reg. Perkara PDM-89/M.5.48/Eoh.2/6/2025, tanggal 19 Juni 2025, telah didakwa orang yang bernama Jodi Alissandi dan Dodi Prasetyo, dengan identitas telah dibacakan secara lengkap di depan persidangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa", telah terpenuhi;

**Ad. 2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah perbuatan mengambil yaitu membawa sesuatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak. Mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya dan sebelum mengambil barang itu belum ada dalam kekuasaannya. Pengertian itu dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Mengambil untuk dikuasai dalam pasal ini berarti menguasai sesuatu barang seolah – olah barang tersebut adalah miliknya, misalnya perbuatan memiliki bagi dirinya sendiri, menjual yang semuanya itu tidak boleh ia lakukan karena ia bukan pemiliknya. Barang adalah segala sesuatu yang berwujud, dan termasuk kedalam pengertian barang adalah juga barang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa menurut Prof. DR. Wirjono Prodjodikoro, S.H., menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari – jari, memegang barangnya, dan mengalihkannya ketempat lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagian atau seluruhnya milik orang lain dalam hal ini dimaksudkan bahwa barang yang diambil itu haruslah kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang lain yang mengambil tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai si pengambil barang orang lain titik beratnya harus diletakkan pada hal bahwa tidak ada izin dari pemilik barang yang diambil itu, dengan tidak adanya izin ini perbuatan sipengambil barang tersebut bernada memiliki barang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025, sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Terdakwa I. Jodi Alissandi bersama – sama dengan Terdakwa II. Dodi Prasetyo dan Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo, telah mengambil barang – barang berupa uang tunai sejumlah Rp1.257.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah), 20 (dua puluh) pack rokok Djarum Mangga, 9 (sembilan) pack rokok GG Signature Mild Blue, 9 (sembilan) pack rokok



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Lucky Strike Cool, 9 (sembilan) pack rokok Camel White 100s, 9 (sembilan) pack rokok Dunhill Fine Cut Filter, 8 (delapan) pack rokok Gudang Garam Surya, 10 (sepuluh) pack rokok Sampoerna A Mild Merah, 13 (tiga belas) pack rokok Dji Sam Soe Special Edition 6+6, 8 (delapan) pack rokok Lucky Strike Berry Freeze, 8 (delapan) pack rokok Sampoerna Splash Royal, 8 (delapan) pack rokok Marlboro Vista Purple Burst, 9 (Sembilan) pack rokok Dunhill Mentol Lights, 10 (sepuluh) pack rokok GG filter Signature, 10 (sepuluh) pack rokok Diplomat Mild, 10 (sepuluh) pack rokok Diplomat Mild Menthol, 8 (delapan) pack rokok Sampoerna A Ultra Mild, 17 (tujuh belas) pack rokok Sampoerna Legit Nira, 10 (sepuluh) pack rokok Djarum King, 6 (enam) pack rokok Djarum L.A Light Ice, 11 (sebelas) pack rokok GG international Kretek, 10 (sepuluh) pack rokok Evo Berry Squizz, 10 (sepuluh) pack rokok Evo Manggo Squizz, 8 (delapan) pack rokok Dunhill Fine Cut filter, 10 (sepuluh) pack rokok Djarum super Espresso, 10 (sepuluh) pack rokok GG kretek K.S, 6 (enam) pack rokok Diplomat Mild Berry Spark, 9 (sembilan) pack rokok Sampoerna Prima, 7 (tujuh) pack rokok Dji Sam Soe, 4 (empat) pack rokok Djarum La Ice Purple boost, 2 (dua) pack rokok Dunhill Light, 1 (satu) pack rokok Esse Berry Pop, 1 (satu) pack rokok Camel Connect Menthol, 1 (satu) pack rokok Juara jambu, 64 (enam puluh empat) pack rokok GG Surya, 53 (lima puluh tiga) pack rokok Dji Sam Soe Spr Premium Ref, 30 (tiga puluh) pack rokok GG Surya [PB], 18 (delapan belas) pack rokok Marlboro Red, 18 (delapan belas) pack rokok Marlboro Ice Burst, 19 (sembilan belas) pack rokok Marlboro Filter Black, 15 (lima belas) pack rokok Marlboro Light, 18 (delapan belas) pack rokok Esse Change Grape, 16 (enam belas) pack rokok Sampoerna Avolution Menthol, 19 (sembilan belas) pack rokok Djarum Black, 26 (dua puluh enam) pack rokok Djarum Super PB, 19 (sembilan belas) pack rokok GG Surya Promild, 17 (tujuh belas) pack rokok Djarum Black Capucino, 18 (delapan belas) pack rokok GG Professional, 13 (tiga belas) pack rokok Sampoerna Avolution Ori, 18 (delapan belas) pack rokok Sampoerna Splash Tropical, 14 (empat belas) pack rokok Dunhill Fine Cut Mild, 16 (enam belas) pack rokok Djarum LA Bold, 14 (empat belas) pack rokok Djarum L.A Light, 18 (delapan belas) pack rokok GG Filter Merah, 14 (empat belas) pack rokok Djarum Super, 23 (dua puluh tiga) pack rokok Dji Sam Soe Maestro Edition, 10 (sepuluh) pack rokok GG Surya Exclusive, 11 (sebelas) pack rokok Djarum L.A Bold, 14 (empat belas) pack rokok Dunhill Mild, 13 (tiga belas) pack rokok Sampoerna Splash Gala, 13 (tiga belas) pack rokok Class mild, 11 (sebelas) pack rokok Djarum

Halaman 36 dari 49 Putusan Nomor 233/Pid.B/2025/PN Blt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



L.A Ice Mangoboost, 11 (sebelas) pack rokok Sampoerna A Mild Spc 35ye, 11 (sebelas) pack rokok Djarum L.A Menthol Light, 11 (sebelas) pack rokok Lucky Strike Filter, 10 (sepuluh) pack rokok Marlboro filter black, 13 (tiga belas) pack rokok Marlboro filter Black, 9 (sembilan) pack rokok Sampoerna A Mild Mrh [PB], 9 (Sembilan) pack rokok Sampoerna Mild Mth Burst, 8 (delapan) pack rokok Sampoerna Avolution, 14 (empat belas) pack rokok Sampoerna A Ultra Mild, 13 (tiga belas) pack rokok Djarum La bold, 15 (lima belas) Korek m2000 lighter, 1 (satu) Korek api gas m2000 m-07 mini dan 1 (satu) Korek m2000 cs-002 Lighter gas milik Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar atau PT. Midi Utama Indonesia Tbk;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", telah terpenuhi;

**Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang bahwa pengertian dimiliki secara melawan hak atau melawan hukum adalah "berbuat sesuatu dengan suatu barang seolah – olah pemilik barang itu dan dengan perbuatan tertentu itu si pelaku melanggar hukum";

Menimbang, bahwa bila waktu mengambil itu sudah ada niat / maksud untuk memiliki barang itu. Melawan hukum cukup diproyeksikan dalam pengertian bahwa tidak berhak atas barang itu, karena barang itu milik orang lain dan dia tahu itu milik orang lain. Dengan demikian si pelaku memiliki / menguasai barang itu padahal ia tahu dan yakin betul bahwa barang itu milik orang lain dan ia tidak berhak atas barang itu;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hak / tanpa seijin pemiliknya dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan tersebut haruslah berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hak atau melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hak atau hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa pada saat mengambil barang – barang yang berada di dalam Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar tersebut, tanpa sepengetahuan dan seijin dari pihak Swalayan Alfamidi atau PT. Midi Utama



Indonesia Tbk selaku pemiliknya dan dengan adanya kejadian pencurian yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut, Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar atau PT. Midi Utama Indonesia Tbk mengalami kerugian uang tunai total sejumlah Rp28.521.713,00 (dua puluh delapan juta lima ratus dua puluh satu ribu tujuh ratus tiga belas rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa dan Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo menerangkan pada pokoknya dari melakukan pencurian tersebut Terdakwa I. Jodi Alissandi mendapatkan sekira 3 (tiga) snack, 2 (dua) minuman dan 1 (satu) slop rokok Surya 12 (dua belas) batang, uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Terdakwa II. Dodi Prasetyo mendapatkan sekira 5 (lima) snack, 4 (empat) minuman dan 1 (satu) slop rokok LA Menthol, uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo mendapatkan sekira 3 (tiga) snack, 2 (dua) minuman dan 4 (empat) pack rokok Surya 12 (dua belas) batang, uang tunai sejumlah Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil barang – barang yang berada di dalam Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar tersebut untuk dijual kembali yang mana uang hasil dari penjualan barang – barang tersebut dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari – hari Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi;

**Ad. 4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;**

Menimbang, bahwa dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, menunjuk pada kerjasama dimana antara dua orang atau lebih mempunyai maksud untuk melakukan pencurian secara bersekutu atau bersama – sama, hal mana sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh yurisprudensi, dengan demikian baru dapat dikatakan ada pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersekutu atau bersama – sama apabila dua orang atau lebih bertindak sebagai turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHPidana;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan, dihubungkan dengan keterangan saksi – saksi dan keterangan Para Terdakwa, serta barang bukti yang dihadapkan di persidangan, diperoleh fakta bahwa peran Terdakwa I. Jodi Alissandi yang menyiapkan alat





berupa palu besi serta besi tabung panjang bekas shock depan sepeda motor, mengawasi situasi sekitar pada saat Terdakwa II. Dodi Prasetyo dan Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo sedang menata batako yang selanjutnya menaiki batako tersebut lalu membobol tembok, memasuki swalayan yang kemudian mengambil barang – barang berupa uang tunai, rokok, korek, makanan dan minuman dan membagi bagian secara merata kepada Terdakwa II. Dodi Prasetyo dan Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo, selanjutnya peran Terdakwa II. Dodi Prasetyo menyiapkan karung untuk wadah hasil curian, merencanakan sasaran untuk aksi pencurian, menata batako lalu menaiki batako yang selanjutnya melakukan pembobolan tembok bersama Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo, melakukan pengawasan sekitar bersama Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo pada saat Terdakwa I. Jodi Alissandi sedang mengambil barang – barang didalam swalayan, melakukan penjualan sisa barang – barang hasil curian yang berada didalam karung kepada temannya dan membonceng Terdakwa I. Jodi Alissandi pada saat Terdakwa I. Jodi Alissandi melakukan pencurian sampai kembali lagi ke rumah Terdakwa II. Dodi Prasetyo dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009 warna hitam hijau, Nomor Polisi: AG-6440-HJ, Nomor Mesin: 30C3897715, Nomor Rangka: MH330C0029J389665, milik Saksi Jumari, selanjutnya peran Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo dalam melakukan pencurian tersebut bertugas menyiapkan linggis untuk melakukan pembobolan tembok, mengendarai sepeda motor Honda Revo untuk transportasi pada saat melakukan pencurian, menata batako lalu menaiki batako yang selanjutnya melakukan pembobolan tembok bersama Terdakwa II. Dodi Prasetyo dan melakukan pengawasan sekitar bersama Terdakwa II. Dodi Prasetyo pada saat Terdakwa I. Jodi Alissandi sedang mengambil barang – barang yang berada di dalam Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar;

Menimbang, bahwa di persidangan Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo dan Para Terdakwa menerangkan pada pokoknya pada hari Jum'at, tanggal 4 April 2025, Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo mengirim pesan WhatsApp kepada Terdakwa I. Jodi Alissandi bahwa ada target / sasaran yang akan dicuri yang kemudian meminta Terdakwa I. Jodi Alissandi berkumpul di rumah Terdakwa II. Dodi Prasetyo yang beralamat di Dusun Ringinsari, Desa Sempu, Kecamatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ngancar, Kabupaten Kediri, di rumah Terdakwa II. Dodi Prasetyo tersebut merencanakan sasaran target yang akan dicuri yaitu pembobolan Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 6 April 2025, sekira pukul 12.00 WIB, Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo datang ke rumah Terdakwa II. Dodi Prasetyo di Desa Sempu, RT. 03 RW. 05, Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, selanjutnya Terdakwa II. Dodi Prasetyo mengajak Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo untuk mengecek Swalayan yang akan menjadi sasaran pencurian di wilayah Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna merah milik Terdakwa II. Dodi Prasetyo, bahwa pada saat berada di dalam Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo dan Terdakwa II. Dodi Prasetyo membeli snack dan minuman kopi sambil mencari posisi tembok yang rencananya akan dibobol, setelah menentukan posisi tembok yang akan dibobol berada di pojok timur utara yang tidak terdapat rak barang selanjutnya Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo dan Terdakwa II. Dodi Prasetyo pulang kembali ke rumah Terdakwa II. Dodi Prasetyo;

Menimbang, lebih lanjut pada hari Senin, tanggal 7 April 2025, sekira pukul 16.00 WIB, Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo mendapatkan pesan WhatsApp dari Terdakwa II. Dodi Prasetyo yang menyuruh Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo ke rumah Terdakwa II. Dodi Prasetyo untuk menjalankan rencana pencurian tersebut dan pada saat Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo berada di rumah Terdakwa II. Dodi Prasetyo, tidak berselang lama Terdakwa I. Jodi Alissandi datang dengan membawa alat berupa palu besi dan besi tabung panjang bekas shock depan sepeda motor, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB, Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo bersama Terdakwa I. Jodi Alissandi dan Terdakwa II. Dodi Prasetyo berangkat menuju Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar dengan mengendarai sepeda motor, Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo dan Terdakwa II. Dodi Prasetyo mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam sedangkan Terdakwa I. Jodi Alissandi mengendarai sepeda motor Yamaha Spin warna merah, di perjalanan, Terdakwa I. Jodi Alissandi menukar sepeda motornya di rumah pamannya yang berada di wilayah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Ngancar, Kabupaten Kediri, sedangkan Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo bersama Terdakwa II. Dodi Prasetyo melanjutkan perjalanan ke arah Blitar, sesampainya di Blitar, Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo sempat mampir ke rumah Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo yang beralamat di Dusun Pasirharjo, RT. 03 RW. 05, Desa Sumbersari, Kecamatan Udanwu, Kabupaten Blitar, dengan maksud untuk mengambil alat berupa 1 (satu) buah linggis, selanjutnya setelah mengambil 1 (satu) buah linggis tersebut Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo bersama Terdakwa II. Dodi Prasetyo melanjutkan perjalanan dan berhenti di warung kopi depan pom bensin Kecamatan Srengat Kabupaten Blitar untuk menunggu Terdakwa I. Jodi Alissandi datang, kemudian tak berselang lama Terdakwa I. Jodi Alissandi datang dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009 warna hitam hijau, Nomor Polisi: AG-6440-HJ, Nomor Mesin: 30C3897715, Nomor Rangka: MH330C0029J389665 milik Saksi Jumari dan berkumpul di warung kopi menunggu Swalayan Alfamidi tutup;

Menimbang, lebih lanjut pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025, sekira pukul 02.00 WIB, Terdakwa II. Dodi Prasetyo mengajak Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo dan Terdakwa I. Jodi Alissandi berangkat menuju ke Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo mengendarai sepeda motor Honda Revo warna hitam sendirian sedangkan Terdakwa II. Dodi Prasetyo dan Terdakwa I. Jodi Alissandi berboncengan dengan mengendarai 1 (satu) unit motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009 warna hitam hijau, Nomor Polisi: AG-6440-HJ, Nomor Mesin: 30C3897715, Nomor Rangka: MH330C0029J389665 milik Saksi Jumari, di Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, Terdakwa II. Dodi Prasetyo dan Terdakwa I. Jodi Alissandi memarkir sepeda motor di depan RSUD Srengat sedangkan Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo mengendarai sepeda motor ke arah timur swalayan di samping tembok yang akan dibobol yang kemudian disusul oleh Terdakwa II. Dodi Prasetyo dan Terdakwa I. Jodi Alissandi yang kemudian bersama – sama melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu", telah terpenuhi;



**Ad. 5. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu ini ialah cara si pelaku mengambil barang (pencurian) atau cara si pelaku untuk sampai pada barang yang diambil, dalam hal ini Para Terdakwa mengambil uang tunai sejumlah Rp1.257.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), uang tunai sejumlah Rp631.000,00 (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah), 20 (dua puluh) pack rokok Djarum Mangga, 9 (sembilan) pack rokok GG Signature Mild Blue, 9 (sembilan) pack rokok Lucky Strike Cool, 9 (sembilan) pack rokok Camel White 100s, 9 (sembilan) pack rokok Dunhill Fine Cut Filter, 8 (delapan) pack rokok Gudang Garam Surya, 10 (sepuluh) pack rokok Sampoerna A Mild Merah, 13 (tiga belas) pack rokok Dji Sam Soe Special Edition 6+6, 8 (delapan) pack rokok Lucky Strike Berry Freeze, 8 (delapan) pack rokok Sampoerna Splash Royal, 8 (delapan) pack rokok Marlboro Vista Purple Burst, 9 (Sembilan) pack rokok Dunhill Mentol Lights, 10 (sepuluh) pack rokok GG filter Signature, 10 (sepuluh) pack rokok Diplomat Mild, 10 (sepuluh) pack rokok Diplomat Mild Menthol, 8 (delapan) pack rokok Sampoerna A Ultra Mild, 17 (tujuh belas) pack rokok Sampoerna Legit Nira, 10 (sepuluh) pack rokok Djarum King, 6 (enam) pack rokok Djarum L.A Light Ice, 11 (sebelas) pack rokok GG international Kretek, 10 (sepuluh) pack rokok Evo Berry Squizz, 10 (sepuluh) pack rokok Evo Manggo Squizz, 8 (delapan) pack rokok Dunhill Fine Cut filter, 10 (sepuluh) pack rokok Djarum super Espresso, 10 (sepuluh) pack rokok GG kretek K.S, 6 (enam) pack rokok Diplomat Mild Berry Spark, 9 (sembilan) pack rokok Sampoerna Prima, 7 (tujuh) pack rokok Dji Sam Soe, 4 (empat) pack rokok Djarum La Ice Purple boost, 2 (dua) pack rokok Dunhill Light, 1 (satu) pack rokok Esse Berry Pop, 1 (satu) pack rokok Camel Connect Menthol, 1 (satu) pack rokok Juara jambu, 64 (enam puluh empat) pack rokok GG Surya, 53 (lima puluh tiga) pack rokok Dji Sam Soe Spr Premium Ref, 30 (tiga puluh) pack rokok GG Surya [PB], 18 (delapan belas) pack rokok Marlboro Red, 18 (delapan belas) pack rokok Marlboro Ice Burst, 19 (sembilan belas) pack rokok Marlboro Filter Black, 15 (lima belas) pack rokok Marlboro Light, 18





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(delapan belas) pack rokok Esse Change Grape, 16 (enam belas) pack rokok Sampoerna Avolution Menthol, 19 (sembilan belas) pack rokok Djarum Black, 26 (dua puluh enam) pack rokok Djarum Super PB, 19 (sembilan belas) pack rokok GG Surya Promild, 17 (tujuh belas) pack rokok Djarum Black Capucino, 18 (delapan belas) pack rokok GG Professional, 13 (tiga belas) pack rokok Sampoerna Avolution Ori, 18 (delapan belas) pack rokok Sampoerna Splash Tropical, 14 (empat belas) pack rokok Dunhill Fine Cut Mild, 16 (enam belas) pack rokok Djarum LA Bold, 14 (empat belas) pack rokok Djarum L.A Light, 18 (delapan belas) pack rokok GG Filter Merah, 14 (empat belas) pack rokok Djarum Super, 23 (dua puluh tiga) pack rokok Dji Sam Soe Maestro Edition, 10 (sepuluh) pack rokok GG Surya Exclusive, 11 (sebelas) pack rokok Djarum L.A Bold, 14 (empat belas) pack rokok Dunhill Mild, 13 (tiga belas) pack rokok Sampoerna Splash Gala, 13 (tiga belas) pack rokok Class mild, 11 (sebelas) pack rokok Djarum L.A Ice Mangoboost, 11 (sebelas) pack rokok Sampoerna A Mild Spc 35ye, 11 (sebelas) pack rokok Djarum L.A Menthol Light, 11 (sebelas) pack rokok Lucky Strike Filter, 10 (sepuluh) pack rokok Marlboro filter black, 13 (tiga belas) pack rokok Marlboro filter Black, 9 (sembilan) pack rokok Sampoerna A Mild Mrh [PB], 9 (Sembilan) pack rokok Sampoerna Mild Mth Burst, 8 (delapan) pack rokok Sampoerna Avolution, 14 (empat belas) pack rokok Sampoerna A Ultra Mild, 13 (tiga belas) pack rokok Djarum La bold, 15 (lima belas) Korek m2000 lighter, 1 (satu) Korek api gas m2000 m-07 mini dan 1 (satu) Korek m2000 cs-002 Lighter gas, pada hari Selasa, tanggal 8 April 2025, sekira pukul 02.00 WIB, bertempat di Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, dilakukan dengan cara setelah berada disamping tembok yang akan dibobol selanjutnya Terdakwa I. Jodi Alissandi mengeluarkan palu besi dan besi tabung panjang bekas shock depan sepeda motor untuk membobol tembok, setelah setengah tembok terbobol kemudian berganti Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo yang membobol tembok menggunakan linggis hingga jebol, selanjutnya lubang tembok tersebut diperlebar dengan cara dipukul menggunakan palu oleh Terdakwa I. Jodi Alissandi, setelah dirasa lubang yang dibuat sudah cukup kemudian Terdakwa I. Jodi Alissandi masuk ke dalam Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar untuk mengambil barang – barang yang ada di dalam swalayan tersebut sedangkan Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo membawa sepeda motor ke jalan sisi barat

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 233/Pid.B/2025/PN Blt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

swalayan untuk mengawasi keadaan sekitar dan Terdakwa II. Dodi Prasetyo menunggu di dekat lubang tersebut, setelah berhasil membawa barang – barang yang berada di dalam Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar kemudian Terdakwa I. Jodi Alissandi keluar lewat lubang tempat Terdakwa I. Jodi Alissandi masuk sebelumnya dan karung Terdakwa I. Jodi Alissandi keluarkan terlebih dahulu dan diterima oleh Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo dan Terdakwa II. Dodi Prasetyo selanjutnya Terdakwa I. Jodi Alissandi keluar dari swalayan, sebelum pergi, Terdakwa I. Jodi Alissandi tutup lagi lubang ditembok menggunakan batako yang Terdakwa I. Jodi Alissandi gunakan untuk naik dan Terdakwa I. Jodi Alissandi memindahkan beberapa rokok dari karung ke dalam kresek agar karung tersebut tidak terlalu berat;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut telah terekam CCTV Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar, selanjutnya pada saat Petugas Kepolisian mengamankan Anak Saksi Riskianto Als Gatot Bin Supandi Als Supatmo tersebut, telah pula disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna kuning, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru muda dan 1 (satu) buah linggis sedangkan pada saat Petugas Kepolisian mengamankan Terdakwa I. Jodi Alissandi tersebut, telah pula disita barang bukti berupa 1 (satu) buah helm warna merah merk “Takachi”, 1 (satu) buah palu besi, 1 (satu) buah shock breaker depan, 1 (satu) buah sarung tangan warna abu – abu, 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna gold, Imei 1: 351585100879399, Imei 2: 351585100879397, 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver, Imei 1: 355210098717446, Imei 2: 355210098717444;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu atau pakaian jabatan palsu”, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut dan bertitik tolak dari asas “*Negatif Wetlijke Theori*”, sebagaimana ketentuan Pasal 183 KUHP, ternyata perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur – unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan



meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah kepada Para Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal – hal yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 Ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab dan telah terpenuhi semua syarat pemidanaan (baik syarat objektif / *actus reus* / perbuatan pidana, maupun syarat subjektif / *mens rea* / pertanggung jawaban pidana), maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHP Jo Pasal 193 Ayat (1) KUHP, Para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 Ayat (1) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan ketentuan Pasal 21 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 193 Ayat (2) huruf (b) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah besi;
- 2) 1 (satu) buah palu;
- 3) 1 (satu) buah helm merk “Takachi” warna merah;
- 4) 1 (satu) buah sarung tangan;
- 5) 1 (satu) buah jaket hoodie bertuliskan “Thursday” warna hitam;
- 6) 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru gelap;
- 7) 1 (satu) buah helm Honda warna hitam;
- 8) 1 (satu) buah jaket hoodie bermerk “Erigo Apprl” warna hitam;
- 9) 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru terang;

barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan untuk mengulangi perbuatan pidana, maka



berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna gold, Imei 1: 351585100879399, Imei 2: 351585100879397;
- 2) 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver, Imei 1: 355210098717446, Imei 2: 355210098717444;
- 3) 1 (satu) unit HP merk Itel A50 warna hitam, Imei 1: 355409394430189, Imei 2: 355409394430197;

barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana namun memiliki nilai ekonomis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009 warna hitam hijau, Nomor Polisi AG-6440-HJ, Nomor Mesin: 30C3897715, Nomor Rangka: MH330C0029J389665, beserta STNK;
- 2) 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009 warna hitam hijau Nomor Polisi AG-6440-HJ;

barang bukti tersebut adalah alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana namun merupakan milik Saksi Jumari, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya dan beralasan hukum dikembalikan kepada Saksi Jumari;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah flashdisk Kingston warna hitam dengan ukuran 64 gb berisi rekaman video CCTV;

barang bukti tersebut adalah berisi rekaman terkait dengan tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) KUHAP Majelis Hakim berpendapat sudah sepatutnya tetap terlampir dalam berkas perkara Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa I. Jodi Alissandi di rumah ada anak kandung yang masih usia 9 (sembilan) bulan sangat membutuhkan Terdakwa I. Jodi Alissandi, Terdakwa II. Dodi Prasetyo sebagai tulang punggung keluarga sebab bapak dan ibu Terdakwa II. Dodi Prasetyo sudah tua, Para Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Majelis Hakim menilai dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh dalam diri Para Terdakwa sesuatu hal yang dipandang baik sehingga Para Terdakwa dapat merubah sikap dan



perilakunya untuk dikemudian hari dengan tujuan menjadi bagian yang baik di tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (f) KUHP, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal – hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan Swalayan Alfamidi yang beralamat di Jalan Raya Dandong, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar atau PT. Midi Utama Indonesia Tbk;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf (i) KUHP dan Pasal 222 KUHP, Para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara (*gerechtskosten*) yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. JODI ALISSANDI dan Terdakwa II. DODI PRASETYO, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara masing – masing selama 2 (dua) tahun dan 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah besi;
  - 1 (satu) buah palu;
  - 1 (satu) buah helm merk “Takachi” warna merah;
  - 1 (satu) buah sarung tangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah jaket hoodie bertuliskan "Thursday" warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru gelap;
  - 1 (satu) buah helm Honda warna hitam;
  - 1 (satu) buah jaket hoodie bermerk "Erigo Apprl" warna hitam;
  - 1 (satu) buah celana levis pendek warna biru terang; dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna gold, Imei 1: 351585100879399, Imei 2: 351585100879397;
  - 1 (satu) unit HP merk Samsung J2 Prime warna silver, Imei 1: 355210098717446, Imei 2: 355210098717444;
  - 1 (satu) unit HP merk Itel A50 warna hitam, Imei 1: 355409394430189, Imei 2: 355409394430197; dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009 warna hitam hijau, Nomor Polisi AG-6440-HJ, Nomor Mesin: 30C3897715, Nomor Rangka: MH330C0029J389665, beserta STNK;
  - 1 (satu) lembar kwitansi bukti pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter Z tahun 2009 warna hitam hijau Nomor Polisi AG-6440-HJ; dikembalikan kepada Saksi Jumari;
  - 1 (satu) buah flashdisk Kingston warna hitam dengan ukuran 64 gb berisikan rekaman video CCTV; tetap terlampir dalam berkas perkara Penuntut Umum;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing – masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar, pada hari Jum'at, tanggal 22 Agustus 2025, oleh kami, Taufiq Noor Hayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H., Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Agustus 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sukri Safar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blitar, serta dihadiri oleh Muchamad Diaz Khoirulloh, S.H., M.Kn., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aldhytia Kurniyansa Sudewa, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Abraham Yoseph Titapasanea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sukri Safar, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)